



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat :RektoratKampusUnmulGunungKeluaJl.KoaroKotakPos 1068
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 - 732870. Samarinda 75119
Laman : www.unmul.ac.id


SURAT PENGANTAR
Nomor: 4214/UNI17/TU.04.01/2023

Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Ketua SPI
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktur Pascasarjana
5. Para Kepala Biro
6. Para Ketua Lembaga
7. Para Kepala UPT
Universitas Mulawarman
Samarinda

No.	Isi Surat	Berkas	Keterangan
1.	Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 9 Tahun 2023 Tentang Perbaikan Tata Kelola Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri	1 Berkas	Untuk di ketahui dan di koordinaasikan dengan panitia PMB Universitas Mulawarman.

Samarinda, 17 Juli 2023

an.Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan
Keuangan


Ir. Sukartiningsih, M.Sc.Ph.D
NIP. 196302061989032001

Tembusan: Yth Rektor Unmul (Sebagai Laporan)

4. Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI)

Bagi PTN, PTKIN dan Politeknik Negeri yang menerapkan SPI agar tidak menjadikan SPI sebagai satu-satunya kriteria kelulusan peserta. Informasi SPI agar disampaikan pada awal proses PMB berupa:

- Tujuan pengenalan SPI
- Rencana penggunaannya
- Kisaran besarnya SPI per program studi pada PMB tahun akademik yang lalu.

Prosedur pengenalan SPI agar ditetapkan oleh lembaga baik berupa komitmen dimuka pada saat pendaftaran, pengenalan jumlah minimum sebagai kewajiban, maupun prosedur lain. Hal ini dilakukan agar setiap pendaftar memahami bahwa SPI merupakan bagian dari proses PMB jalur mandiri.

5. Digitalisasi PMB Jalur Mandiri

Sangat dianjurkan untuk segera mengimplementasikan digitalisasi dalam seluruh proses PMB jalur mandiri sehingga menjamin transparansi proses dan hasil.

6. Penentuan Kelulusan

Keputusan penentuan kelulusan peserta agar ditetapkan secara kolektif. Misalnya melalui rapat pleno panitia PMB.

7. Kanal Pengaduan

Untuk menjamin tata kelola yang baik dalam proses PMB jalur mandiri, maka perlu diinformasikan kanal untuk penyampaian pengaduan/keluhan/pertanyaan/komentar dan peserta. Selain itu, perlu ditetapkan juga prosedur baku untuk merespon setiap pengaduan, misalnya ditetapkan bahwa pengaduan akan direspon maksimal dalam waktu 24 jam.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikan panduan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 2023
Pimpinan,



Firli Bahuri
Ketua


Tembusan:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
2. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
3. Yth. Menteri Agama RI

Politeknik Negeri

1. Direktur Politeknik Negeri Madiun
2. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
3. Direktur Politeknik Manufaktur Bandung
4. Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
5. Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia
6. Direktur Politeknik Negeri Ambon
7. Direktur Politeknik Negeri Bali
8. Direktur Politeknik Negeri Balikpapan
9. Direktur Politeknik Negeri Bandung
10. Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
11. Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
12. Direktur Politeknik Negeri Batam
13. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis
14. Direktur Politeknik Negeri Cilacap
15. Direktur Politeknik Negeri Fakfak
16. Direktur Politeknik Negeri Indramayu
17. Direktur Politeknik Negeri Jakarta
18. Direktur Politeknik Negeri Jember
19. Direktur Politeknik Negeri Ketapang
20. Direktur Politeknik Negeri Kupang
21. Direktur Politeknik Negeri Lampung
22. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
23. Direktur Politeknik Negeri Madura
24. Direktur Politeknik Negeri Malang
25. Direktur Politeknik Negeri Manado
26. Direktur Politeknik Negeri Medan
26. Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif
27. Direktur Politeknik Negeri Nunukan
28. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara
29. Direktur Politeknik Negeri Padang
30. Direktur Politeknik Negeri Pontianak
31. Direktur Politeknik Negeri Samarinda
32. Direktur Politeknik Negeri Sambas
33. Direktur Politeknik Negeri Semarang
34. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
35. Direktur Politeknik Negeri Subang
36. Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut
37. Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
38. Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual
39. Direktur Politeknik Perkapalaan Negeri Surabaya
40. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang
41. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
42. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
43. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 2023
Pimpinan,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Firli Bahuri
Ketua

Lampiran Surat Edaran
Nomor : 9 Tahun 2023
Tanggal : 29 Mei 2023

Daftar Penerima Surat

Perguruan Tinggi Negeri

1. Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang
2. Rektor Universitas Bengkulu
3. Rektor Universitas Halu Oleo
4. Rektor Universitas Jambi
5. Rektor Universitas Jember
6. Rektor Universitas Jenderal Soedirman
7. Rektor Universitas Khairun
8. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
9. Rektor Universitas Lampung
10. Rektor Universitas Mataram
11. Rektor Universitas Mulawarman
12. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
13. Rektor Universitas Negeri Jakarta
14. Rektor Universitas Negeri Makassar
15. Rektor Universitas Negeri Manado
16. Rektor Universitas Negeri Medan
17. Rektor Universitas Negeri Semarang
18. Rektor Universitas Negeri Surabaya
19. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
20. Rektor Universitas Nusa Cendana
21. Rektor Universitas Pattimura
22. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
23. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
24. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
25. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
26. Rektor Universitas Riau
27. Rektor Universitas Sam Ratulangi
28. Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang
29. Rektor Universitas Sriwijaya
30. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
31. Rektor Universitas Sylah Kuala
32. Rektor Universitas Tadulako
33. Rektor Universitas Tanjungpura
34. Rektor Universitas Terbuka
35. Rektor Universitas Udayana
36. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
37. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
38. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
39. Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar
40. Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta
41. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
42. Rektor Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
43. Rektor Institut Teknologi Kalimantan
44. Rektor Institut Teknologi Sumatera
45. Rektor Universitas Bangka Belitung
46. Rektor Universitas Borneo Tarakan
47. Rektor Universitas Cendrawasih
48. Rektor Universitas Malikussaleh
49. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji
50. Rektor Universitas Musamus
51. Rektor Universitas Palangka Raya
52. Rektor Universitas Papua
53. Rektor Universitas Samudra
54. Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka
55. Rektor Universitas Siliwangi
56. Rektor Universitas Sulawesi Barat
57. Rektor Universitas Teuku Umar
58. Rektor Universitas Tidar
59. Rektor Universitas Timor
60. Rektor Universitas Trunodjoyo Madura
61. Rektor Institut Pertanian Bogor
62. Rektor Institut Teknologi Bandung

63. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
64. Rektor Universitas Airlangga
65. Rektor Universitas Andalas
66. Rektor Universitas Brawijaya
67. Rektor Universitas Diponegoro
68. Rektor Universitas Gadjah Mada
69. Rektor Universitas Hasanuddin
70. Rektor Universitas Indonesia
71. Rektor Universitas Negeri Malang
72. Rektor Universitas Negeri Padang
73. Rektor Universitas Padjadjaran
74. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
75. Rektor Universitas Sebelas Maret
76. Rektor Universitas Sumatera Utara

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
4. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
7. Rektor Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidempuan
8. Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
9. Rektor Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi
10. Rektor Institut Agama Islam Negeri Takengon
11. Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
12. Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
13. Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
14. Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
15. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
16. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
17. Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
18. Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci
19. Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
20. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
21. Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
22. Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
23. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
24. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
25. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
26. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
27. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak
28. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
29. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
30. Rektor Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
31. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
32. Rektor Universitas Islam Negeri Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
33. Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga
34. Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus
35. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
36. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
37. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
38. Rektor Universitas Islam Negeri Mataram
39. Rektor Universitas Islam Negeri KH.Achmad Siddiq (KHAS) Jember
40. Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura
41. Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri
42. Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
43. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
44. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
45. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
46. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
47. Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
48. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon
49. Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado
50. Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
51. Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare
52. Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone
53. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo
54. Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari
55. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate
56. Rektor Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
57. Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong
58. Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Rektor dan Direktur (Daftar terlampir)
di Tempat

**SURAT EDARAN
Nomor 9 Tahun 2023**

**TENTANG
Perbaikan Tata Kelola Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri**

KPK sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 berwenang melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara melalui pelaksanaan kajian yang kemudian memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Oleh sebab itu dilaksanakan kajian terhadap proses penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur mandiri tahun 2022-2023.

Kasus korupsi berupa penerimaan suap oleh Rektor dan hasil kajian KPK sejauh ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik pada proses PMB jalur mandiri perlu segera diterapkan melalui perbaikan aspek transparansi. Transparansi perlu diterapkan sejak awal proses seleksi agar pendaftar sudah mengetahui berbagai aspek PMB jalur mandiri dan ikut mengawasi prosesnya.

Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama, melalui surat edaran ini kami merekomendasikan perbaikan proses PMB jalur mandiri secara khusus melalui peningkatan aspek transparansi baik pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Politeknik Negeri pada area sebagai berikut:

1. Kuota Penerimaan

Jumlah kuota pendaftar yang akan diterima pada setiap program studi jalur mandiri agar diinformasikan ke pendaftar sebelum proses PMB, termasuk juga informasi perubahan kuota berupa penambahan dari jalur penerimaan lain jika peserta tidak mendaftar ulang.

2. Kriteria Kelulusan Calon Mahasiswa

Kriteria penentuan kelulusan yang digunakan perlu disampaikan sebelum proses PMB. Kriteria yang digunakan merupakan otoritas masing-masing lembaga. Oleh karena itu, setiap lembaga dapat menggunakan beberapa unsur sebagai kriteria penentu kelulusan termasuk unsur afirmasi yang ditetapkan.

3. Kebijakan Afirmasi

Kebijakan afirmasi yang ingin diterapkan perlu disampaikan sebelum proses PMB. Setiap lembaga berhak menetapkan kebijakan afirmasi yang akan digunakan dalam proses penentuan kelulusan dan besaran kuotanya. Kebijakan ini dapat digunakan untuk menyoal target tertentu seperti misalnya siswa miskin namun secara akademik memenuhi kriteria, siswa lokal di wilayah tertentu, dan keperluan lainnya